



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 97 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Staf Ahli Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran negara Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA STAF AHLI WALIKOTA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Walikota adalah Walikota Padang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Padang.
5. Staf Ahli Walikota yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Staf Ahli merupakan jabatan struktural pembantu Walikota yang dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik;
 - b. staf ahli bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik

Pasal 3

- (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang pemerintahan, hukum, dan politik.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengamatan atas kondisi pemerintahan, hukum, dan politik yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan analisa latar belakang kondisi pemerintahan, hukum, dan politik serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi data dan informasi di bidang pemerintahan, hukum, dan politik dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. melaksanakan pengkajian permasalahan pemerintahan, hukum, dan politik untuk pemecahan masalah;
 - e. merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. memberikan telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan politik kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan

Pasal 4

- (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengamatan atas kondisi pembangunan, ekonomi, dan keuangan di daerah;
 - b. melaksanakan analisa latar belakang kondisi pembangunan, ekonomi, dan keuangan, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi data dan informasi di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. melaksanakan pengkajian permasalahan di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan untuk pemecahan masalah;
 - e. merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. memberikan telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah di bidang pembangunan, ekonomi, dan keuangan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia

Pasal 5

- (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas memberikan telaahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
- a. melakukan pengamatan atas kondisi kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - b. melaksanakan analisa dinamika kehidupan kemasyarakatan dan sumber daya manusia, serta permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi data dan informasi di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia dengan pihak dan lembaga terkait;
 - d. melaksanakan pengkajian permasalahan di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk pemecahan masalah;
 - e. merumuskan alternatif solusi pemecahan masalah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia yang dihadapi pemerintah daerah;
 - f. memberikan telaahan dan pertimbangan yang diperlukan untuk pembangunan daerah di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Ahli wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan perangkat daerah atau unit kerja dan memelihara hubungan komunikasi dengan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (2) Staf Ahli wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggungjawab kepada Walikota, serta dapat menyampaikan telaahan, masukan, atau rekomendasi sesuai dengan bidang tugas secara tepat waktu, baik diminta maupun tidak diminta.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Staf Ahli wajib mengadakan rapat berkala antar Staf Ahli dalam rangka menciptakan sinergitas dan efektivitas kajian secara kolektif, yang dalam penyelenggaraannya dikoordinir secara bergiliran oleh salah seorang Staf Ahli.
- (4) Dalam penyampaian laporan, telaahan, masukan, atau rekomendasi kepada Walikota, tembusan wajib disampaikan kepada Sekretaris Daerah dan perangkat daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara Staf Ahli dengan perangkat daerah memperhatikan asas keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas, dan keterpaduan.
- (6) Hubungan kerja Staf Ahli dengan perangkat daerah berorientasi pada upaya pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dan dalam mengidentifikasi dan menganalisa isu-isu strategis pemerintah daerah, sehingga hasil rumusan kebijakan menjadi bahan dalam memberikan telaahan, masukan, atau rekomendasi kepada Walikota.

- (7) Staf Ahli dapat meminta penjelasan, data, dan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah kepada perangkat daerah, dan sebaliknya perangkat daerah juga dapat berkonsultasi dengan Staf Ahli terkait kebijakan pemerintah daerah, baik secara lisan maupun tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 22.A Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Walikota Padang (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 22.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

WALIKOTA PADANG,

ttd

MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 29 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,

ttd

A S N E L

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR 97.